



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DENGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: W11-A/ 4074 /HM.01.1/X/2021 NOMOR: 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021

TENTANG PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (01-10 2021) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

: Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. 1. Nama

NIP : 195412311984031134

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jabatan

: Jl. Hanoman Nomor 18 Semarang Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

: Dwi Purnama, S.H., M.Kn. 2 Nama : 19641022 199103 1 001 NIP

: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jabatan

Provinsi Jawa Tengah.

: JI. Ki Mangunsarkoro No.34C Semarang Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang membawahi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BABI DASAR KERJASAMA PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya.
- (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- (2) Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi.
- (3) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/Kota.

- (4) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (5) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini.
- (6) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam dalam rangka penyelenggaraan pedaftaran tanah secara sistematik.
- (8) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (9) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis Semarang online.
- (11) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (12) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta

- layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BABIV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB** PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat)
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan

- maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
 - b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab

- f. Profesional
- q. Ketidakberpihakan
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

BAB VII

PEMBIAYAAN

PASAL 7

- (1) egala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

PASAL 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BABIX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan

- kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** PASAL 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Drs. H.M. Alwi Mallo, M.H.

NIP. 19541231 198403 1 134

PIHAK KEDUA

Dwi Purnama, S.H., M.Kn. NIP. 19641022 199103 1 001